



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1997, khususnya materi yang mengatur tentang pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau dan disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karanganyar;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Paraf


5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/Menkes/SK/1990 tentang Strategi Pengembangan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/MENKES/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarga;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 440/42/1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Potongan Langsung oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tata Cara Pertanggungjawaban;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1990 Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 21 Tahun 1996 Seri D. No. 18).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Paraf



Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- b. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- c. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dengan wilayah kerja tertentu;
- e. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Karanganyar;
- f. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang mencakup pemondokan, penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita;
- g. Puskesmas Tanpa Perawatan adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang mencakup penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita;
- h. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas;
- i. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan;
- j. Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan kegiatan pokok kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas;
- k. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya;
- l. Kartu Sehat adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Karanganyar;

- m. Konsultasi Medik adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis, maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
- n. Darurat Medik adalah tindakan kegawat-daruratan yang harus segera dilaksanakan;
- o. Bahan atau alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (pakai habis), bahan Radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh Puskesmas;
- p. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- q. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- r. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

#### Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas ditangani oleh tenaga medis, paramedis dan non medis.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Puskesmas Tanpa Perawatan ;
  - b. Puskesmas Perawatan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas meliputi :
  - a. Pelayanan Promotif (peningkatan);
  - b. Pelayanan Preventif (pencegahan);
  - c. Pelayanan Kuratif (pengobatan);
  - d. Pelayanan Rehabilitatif (pemulihan).

### Pasal 3

- (1) Puskesmas Tanpa Perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan sarana sesuai dengan jenis pelayanannya.
- (2) Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini memberikan pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama berupa rawat inap sesuai dengan jenis pelayanannya.
- (3) Dalam upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan dapat diberikan melalui Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu.
- (4) Lokasi Puskesmas Tanpa Perawatan, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Pembantu ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (5) Lokasi Puskesmas Keliling ditentukan oleh Kepala Puskesmas.

### Bagian Kedua Pemeriksaan Kesehatan


#### Pasal 4

- (1) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh dokter Puskesmas dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Instansi/Desa/Kelurahan atau tanda pengenal/bukti diri lainnya.
- (2) Pemeriksaan kesehatan yang dilayani di Puskesmas meliputi :
  - a. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
  - b. Pemeriksaan kesehatan calon pegawai/karyawan;
  - c. Pemeriksaan kesehatan calon haji;
  - d. Pemeriksaan kesehatan calon transmigran;
  - e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan melanjutkan sekolah;
  - f. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi;
  - g. Sosial / cacat;
  - h. Pengantar / Visum et Revertum luar;
  - i. Pemeriksaan kesehatan untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ).
- (3) Disamping jenis-jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Puskesmas dapat melayani pemeriksaan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pemohon baik perorangan maupun instansi.

#### Pasal 5

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dilakukan terhadap sepasang calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan sebelum pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- (2) Setelah diadakan pemeriksaan, dokter memberikan surat keterangan sehat untuk dapat melangsungkan perkawinan kepada sepasang calon pengantin yang dinyatakan sehat.
- (3) Calon pengantin yang dinyatakan tidak sehat diberikan surat keterangan pemeriksaan dan diharuskan untuk berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan.

Paraf



## Pasal 6

Pemeriksaan kesehatan terhadap calon pegawai/karyawan, calon haji, calon transmigran, dan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan melanjutkan sekolah maupun asuransi serta pemeriksaan kesehatan lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah

## Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan terhadap anak Sekolah Dasar / MI dan SLTP dapat dilayani di Puskesmas / Puskesmas Pembantu berdasarkan rujukan dari sekolah.
- (2) Pemberian imunisasi pada anak sekolah SD / MI dilayani oleh petugas Puskesmas dan dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan sesuai waktu yang sudah ditentukan.

### Bagian Keempat Pelayanan Terhadap Keluarga Tidak Mampu

## Pasal 8

- (1) Keluarga tidak mampu dapat diberikan pelayanan kesehatan sesuai standart pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Bagi penderita tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibebaskan dari biaya perawatan dengan menunjukkan kartu sehat atau surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Syarat-syarat mendapatkan Kartu Sehat bagi penderita tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.


## BAB III

### PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI / OBAT-OBATAN

## Pasal 9

- (1) Perbekalan farmasi/obat-obatan untuk keperluan pelayanan kesehatan di Puskesmas berasal dari dana Pemerintah, Pemerintah Daerah dan PT ASKES yang disediakan melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Apabila terjadi kekurangan kebutuhan perbekalan farmasi/obat-obatan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana pembelian obat-obatan bagi Puskesmas sesuai kemampuan keuangan daerah, yang disediakan melalui Dinas Kesehatan.

Paraf



BAB IV  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas, dipungut Retribusi atas pemberian Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang diberikan pada Puskesmas.
- (2) Penggolongan tindakan medik dalam pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (1) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

BAB V  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VI  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14


Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas diukur berdasarkan jumlah/jenis bahan, tindakan, jenis alat pelayanan kesehatan dan waktu pemberian pelayanan.

BAB VII  
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 15

Prinsip penetapan tarip retribusi untuk memperoleh pendapatan dengan memperhitungkan biaya administrasi, biaya bahan, jenis alat pelayanan kesehatan, biaya perawatan/pemeriksaan, tindakan, pengobatan, biaya bahan dan alat, penginapan dan konsumsi.

Paraf



#### Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

Biaya bahan dan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberlakukan menurut atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

### BAB VIII

#### PENGELOLAAN PENDAPATAN

#### Pasal 18

- (1) Penerimaan pendapatan Puskesmas yang diperoleh dari biaya pelayanan kesehatan 60 % (enam puluh persen) disetor ke Kas Daerah dan 40 % (empat puluh persen) dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan.
- (2) Penggunaan 40 % (empat puluh persen) penerimaan pendapatan Puskesmas yang digunakan langsung oleh Puskesmas diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 19

- (1) Pendapatan rawat inap di Puskesmas yang diperoleh dari biaya bahan, biaya sewa alat Puskesmas dan biaya pemeriksaan/tindakan disetor ke Kas Daerah.
- (2) 75 % (tujuh puluh lima persen) dari komponen biaya pemeriksaan/tindakan yang disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan ke Puskesmas untuk digunakan sebagai operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

### BAB IX

#### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 20

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.


### BAB X

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 21

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Paraf



BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23


Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Pembayaran retribusi harus dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Apabila pembayaran Retribusi setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Paraf



Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.


BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

Paraf



- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Mencrima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 13 Tahun 1994 serta diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1997, untuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Paraf



Pasal 32


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Pebruari 2001




Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Pebruari 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI B. 4

Paraf



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, maka diperlukan sarana dan prasarana serta tenaga medis / para medis yang lebih memadai. Oleh karenanya Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Puskesmas agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.


Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan baik di RSUD maupun Puskesmas, telah diubah kedua kali, yaitu perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 13 Tahun 1994, dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1997, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, terutama materi yang mengatur pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali. Demikian juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1991.

Guna lebih meningkatkan kemandirian Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat maka tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 dan Nomor 2 Tahun 1997 perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| Pasal 1 huruf a | : Cukup jelas. |
| huruf b         | : Cukup jelas. |
| huruf c         | : Cukup jelas. |
| huruf d         | : Cukup jelas. |
| huruf e         | : Cukup jelas. |
| huruf f         | : Cukup jelas. |
| huruf g         | : Cukup jelas. |
| huruf h         | : Cukup jelas. |
| huruf i         | : Cukup jelas. |


Paraf



- huruf j : Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas meliputi kegiatan pokok kesehatan antara lain :
1. Kesehatan Ibu dan Anak.
  2. Keluarga Berencana.
  3. Usaha Peningkatan Gizi.
  4. Kesehatan Lingkungan.
  5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.
  6. Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan.
  7. Penyuluhan kesehatan masyarakat.
  8. Kesehatan Sekolah.
  9. Kesehatan olah raga.
  10. Perawatan kesehatan masyarakat.
  11. Kesehatan kerja.
  12. Kesehatan gigi dan mulut.
  13. Kesehatan jiwa.
  14. Kesehatan mata.
  15. Laboratorium sederhana.
  16. Pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistim informasi kesehatan.
  17. Kesehatan usia lanjut.
  18. Pembinaan pengobatan tradisional.
- huruf k : Cukup jelas.
- huruf l : Cukup jelas.
- huruf m : Cukup jelas.
- huruf n : Cukup jelas.
- huruf o : Cukup jelas.
- huruf p : Cukup jelas.
- huruf q : Cukup jelas.
- huruf r : Cukup jelas.
- huruf s : Cukup jelas.
- huruf t : Cukup jelas.
- huruf u : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pemberian imunisasi dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan diatur oleh Kepala Puskesmas, sesuai dengan jenis imunisasinya.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.

- Pasal 11 : Cukup jelas.  
Pasal 12 : Cukup jelas.  
Pasal 13 : Cukup jelas.  
Pasal 14 : Cukup jelas.  
Pasal 15 : Cukup jelas.  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : Cukup jelas.  
Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.  
                  ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.  
Pasal 23 : Cukup jelas.  
Pasal 24 : Cukup jelas.  
Pasal 25 : Cukup jelas.  
Pasal 26 : Cukup jelas.  
Pasal 27 : Cukup jelas.  
Pasal 28 : Cukup jelas.  
Pasal 29 : Cukup jelas.  
Pasal 30 : Cukup jelas.  
Pasal 31 : Cukup jelas.  
Pasal 32 : Cukup jelas.

Paraf



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2001

TANGGAL 15 Februari 2001

PENGGOLONGAN TINDAKAN MEDIK YANG DAPAT  
DITANGANI PUSKESMAS

A. TINDAKAN MEDIK UMUM

1. Ringan :
  - Pemasangan spalk ( fraktura ).
  - Menjahit luka 1 - 5.
  - Kateterisasi urine.
  - Dauer Kateter.
  - Lavemen.
  - Pengawasan Transfusi.
  - Pemberian makanan lewat selang hidung.
  - Schoorsteen.
  - Perawatan tali pusat.
  - Pemasangan infus.
  - Tindik.
  - Tindakan ringan lainnya.
2. Sedang :
  - Aspirasi Cairan Asites.
  - Perawatan Comotio Cerebri (Gegar otak ringan).
  - Perawatan sub ileus.
  - Biopsi/pap smear diluar lab.
  - Dawir.
  - Menjahit luka lebih dari 5.
  - Tindakan sedang lainnya.

B. TINDAKAN MEDIK KHUSUS

- Fungsi cairan sendi.
- Fungsi hematoma.
- Penanganan pemberian cairan pada dehidrasi.
- Combustio ( perawatan ).
- Angkat Corpus Alienum.
- Vena seksi.
- Circumsisi ( khitan ).
- Tindakan medik khusus lainnya.



Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Februari 2001  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SUPARMAN



SOEDARMADJI, S.H.

**RINCIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSKESMAS**

**A. BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN**

1. Poliklinik Umum dan Gigi.

a. Administrasi	Rp	250,00
b. Obat paket	Rp	1.500,00
c. Bahan habis pakai dan sewa	Rp	500,00
d. Jasa Pemeriksaan	Rp	750,00

-----  
Jumlah Rp 3.000,00

2. Darurat Medik Rawat Jalan.

a. Administrasi	Rp 500,-
b. Obat	sesuai harga obat.
c. Bahan Habis Pakai	sesuai harga Bahan Habis Pakai.
d. Jasa pemeriksaan	Rp 2.000,-

3. Tindakan Medik

No	Jenis Pelayanan	Biaya (Rp)			
		Bahan	Alat	Tindakan	Jumlah
A	Tindakan Medik Umum				
	- Ringan	3.750	1.250	500 - 5.000	7.500 - 10.000
	- Sedang	3.750	2.500	5.000 - 10.000	11.250 - 16.250
B	Tindakan Medik Khusus	7.250	6.250	20.000	33.500

4. Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Biaya (Rp)			
		Bahan	Alat	Tindakan	Jumlah
1	Pertolongan Kecil	500	500	1.500	2.500
2	Pencabutan gigi				
	- Tetap	750	750	1.500	3.000
	- Sulung				
	* dengan Injeksi	1.500	1500	1.000	4.000
	* tanpa Injeksi	500	500	1.000	2.000
3	Pencabutan gigi dengan Komplikasi Fraktur	1.000	1.000	5.000	7.000
4	Pengobatan urat syaraf (Tumpatan sementara)	750	750	1.500	3.000
5	Tumpatan Amalgam/Silikat	750	750	2.000	3.500
6	Pembersihan karang gigi				
	Per Zetting	1.500	500	3.000	5.000
7	Pengobatan Abces dengan incisi	1.000	1.000	4.000	6.000

Catatan : Obat Paket dibayar di Loket Pembayaran Depan.

## B. BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA

No	Jenis Pelayanan	Biaya ( Rp )			
		Bahan	Alat	Tindakan	Jumlah
1	Pemeriksaan Darah				
	- HB SAHLI	1.150	500	350	2.000
	- LED	1.150	500	350	2.000
	- Gol. Darah	1.600	550	350	2.500
	- Clotting Time	800	400	300	1.500
	- Bleeding Time	800	400	300	1.500
2	Pemeriksaan Urine				
	- Lengkap	3.500	1.500	1.500	6.500
	- Reduksi	1.150	500	350	2.000
	- Protein	1.150	500	350	2.000
	- Sedimen	1.150	500	350	2.000
	- Urobilin	1.150	500	350	2.000
	- Bilirubin	1.150	500	350	2.000
	- Test Kehamilan	7.500	3.500	2.500	13.500
3	Pemeriksaan Tinja/Faeces				
	- Ankilos Concentrat	1.500	900	600	3.000
	- Benzidin test	1.500	900	600	3.000
4	Pemeriksaan Sputum				
- BTA	5.250	2.500	1.750	9.500	

Catatan : Pemeriksaan urine lengkap meliputi : reduksi, protein, sedimen, urobilin, bilirubin

## C. BIAYA PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Biaya ( Rp )			
		Bahan	Alat	Tindakan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Administrasi	-	-	-	2.250
2	Rawat Inap Umum				
	- Kelas I				13.500
	- Kelas II	-	-	-	9.000
	- Kelas III	-	-	-	4.500
3	Darurat Medik				
	- Kelas I	-	-	-	16.750
	- Kelas II	-	-	-	5.625
	- Kelas III	-	-	-	4.500
4	Ruang Bayi				
	- Kelas I	-	-	-	6.750
	- Kelas II	-	-	-	4.500
	- Kelas III	-	-	-	2.250
5	Ruang Perinatologi				
	- Kelas I	-	-	-	10.125
	- Kelas II	-	-	-	6.750
	- Kelas III	-	-	-	3.375

1	2	3	4	5	6
6	Pemeriksaan Dokter Umum				
	- Kelas I	-	-	-	7.500
	- Kelas II	-	-	-	5.000
	- Kelas III	-	-	-	2.500
7	Pemeriksaan Dokter Ahli				
	- Kelas I	-	-	-	15.000
	- Kelas II	-	-	-	10.000
	- Kelas III	-	-	-	5.000
8	Konsultasi Dokter Ahli Pertama				
	- Kelas I	-	-	-	15.000
	- Kelas II	-	-	-	10.000
	- Kelas III	-	-	-	5.000
9	Konsultasi Dokter Ahli Ulangan				
	- Kelas I	-	-	-	7.500
	- Kelas II	-	-	-	5.000
	- Kelas III	-	-	-	2.500
10	Konsultasi Gizi				
	- Kelas I	-	-	-	6.000
	- Kelas II	-	-	-	4.000
	- Kelas III	-	-	-	2.000
11	Tindakan Persalinan Fisiologis				
	a. Dokter Umum				
	- Kelas I	25.500	17.000	60.000	102.500
	- Kelas II	25.500	17.000	45.000	87.500
	- Kelas III	25.500	17.000	35.000	77.500
	b. Bidan				
	- Kelas I	25.500	17.000	30.000	72.000
	- Kelas II	25.500	17.000	22.500	65.000
	- Kelas III	25.500	17.000	17.500	60.000
12	Tindakan Persalinan Patologis				
	a. Dokter Ahli				
	- Kelas I	35.000	25.000	162.000	222.000
	- Kelas II	35.000	25.000	132.000	192.000
	- Kelas III	35.000	25.000	102.000	162.000

1	2	3	4	5	6
	b. Dokter Umum				
	- Kelas I	35.000	25.000	81.000	141.000
	- Kelas II	35.000	25.000	61.000	121.000
	- Kelas III	35.000	25.000	51.000	111.000
13	Abortus dengan Digital				
	a. Dokter Ahli				
	- Kelas I	7.500	6.000	27.000	40.500
	- Kelas II	7.500	6.000	22.000	35.500
	- Kelas III	7.500	6.000	17.000	30.500
	b. Dokter Umum				
	- Kelas I	7.500	6.000	13.500	27.000
	- Kelas II	7.500	6.000	11.000	24.500
	- Kelas III	7.500	6.000	8.500	22.000
14	Abortus dengan Curretage				
	a. Dokter Ahli				
	- Kelas I	250500	17.000	100.000	142.500
	- Kelas II	25.500	17.000	85.000	127.500
	- Kelas III	25.500	17.500	70.000	112.500
	b. Dokter Umum				
	- Kelas I	25.500	17.000	50.000	92.500
	- Kelas II	25.500	17.000	42.500	85.000
	- Kelas III	25.500	17.000	35.000	77.500
15	Resusitasi Bayi				
	a. Asfiksia ringan (Apgar 7 - 10 )				
	- Dokter Ahli	16.000	13.500	30.000	59.500
	- Dokter Umum	16.000	13.500	15.000	44.500
	- Paramedis	16.000	13.500	7.500	37.000
	b. Asfeksia sedang (Apgar 4 - 6 )				
	- Dokter Ahli	16.000	13.500	43.200	72.700
	- Dokter Umum	16.000	13.500	21.600	51.100
	- Paramedis	16.000	13.500	10.800	40.300

1	2	3	4	5	6
	c. Asfeksia sedang (Apgar 0-3)				
	- Dokter Ahli	16.000	13.500	57.600	87.100
	- Dokter Umum	16.000	13.500	28.800	58.300
	- Paramedis	16.000	13.500	14.400	43.900
16	Rehabilitasi Medik				
	a. Latihan fisik	2.750	1.375	1.375	5.500
	b. Infra Red	2.750	1.375	1.375	5.500
	c. Massage	2.750	1.375	1.375	5.500
	d. Vibrator	2.750	1.375	1.375	5.500
	e. Traksi	2.750	1.375	1.375	5.500
	f. Diathermi	2.750	1.375	1.375	5.500
	g. Kompres Hot pack	2.750	1.375	1.375	5.500
	h. Electrical	3.500	1.750	1.750	7.000

Catatan : Pemakaian obat pada rawat inap sesuai dengan standart SK Menteri Kesehatan, dengan Ketentuan obat-obatan disediakan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten.

#### D. BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN (KIR)

No	Jenis Pelayanan	Biaya ( Rp )			
		Bahan	Alat	Tindakan	Jumlah
1	Calon Pengantin (sepasang)	3.000	2.500	4.500	10.000
2	Calon Pegawai/Karyawan	1.500	1.000	1.500	4.000
3	Calon Haji	2.500	2.500	5.000	10.000
4	Calon Transmigran	1.350	650	1.500	3.500
5	Peserta Asuransi	5.000	5.000	5.000	15.000
6	Keperluan Sekolah	1.500	1.000	1.000	3.500
7	Sosial (Cacat)	1.350	650	-	2.000
8	Pengusutan / V et R Luar	1.500	1.500	3.000	6.000
9	Calon TKI	2.500	2.500	5.000	10.000

Catatan : KIR meliputi TB, BB, Tekanan Darah, Hb, Fisik Diagnostik, Imunisasi TT untuk Calon Pengantin Putri. Apabila memerlukan pemeriksaan lain, biaya sesuai tarif yang berlaku.

## E. LAIN-LAIN

No	Jenis Pelayanan	Biaya ( Rp )				
		Adm	Bahan & Obat	Alat & BHP	Tindakan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Imunisasi					
	- BCG	500	HET	2.000	1.000	3.500 + HET
	- DPT I,II,III	500	HET	2.000	1.000	3.500 + HET
	- Campak	500	HET	2.000	1.000	3.500 + HET
	- Hepatitis B	500	HET	2.000	1.000	3.500 + HET
	- TFT	500	HET	2.000	1.000	3.500 + HET
	- Meningitis	500	HET	2.000	5.000	7.500 + HET
	- Influenza	500	HET	2.000	5.000	7.500 + HET
	- Polio	500	HET	-	1.000	1.500 + HET
2	KB					
	- Suntik	500	HET	2.000	1.000	3.500 + HET
	- Pasang IUD	500	HET	2.500	10.000	13.000 + HET
	- Lepas IUD	500	-	2.500	10.000	13.000
	- Kontrol IUD	500	1.500	1.000	1.000	4.000
	- Pasang Implant	500	HET	2.000	15.000	18.000 + HET
	- Lepas Implant	500	-	2.500	15.000	18.000
3	Pengasapan Vektor DBD/fogging/KK	-	HET	1.000	2.000	3.000 + HET
4	Peserta ASKES					
	- UKS	250	750	500	500	2.000
	- Pegawai	500	-	-	-	500
5	Biaya Pelayanan Cucian dan Seterika					
	- 1 potong kain panjang/sarung	-	225	225	300	800
	- 1 potong seli- mut/handuk	-	300	300	400	1.000
	- Pakaian de-wasa	-	-	-	-	-
	- Pakaian anak	-	300	300	400	1.000
6	Biaya Pemakaian Ambulance orang sakit	-	150	150	300	500
	- BBM / Km.	-	-	-	-	1/3 harga BBM
	- Sewa mobil / Km	-	-	-	-	750
	- Jasa Pengemudi / Km	-	-	-	-	250
	- Jasa Pengantar / Km	-	-	-	-	250

1	2	3	4	5	6	7
7	Kunjungan Rumah	-	-	-	-	4.000
8	PPPK (Paket)	-	-	-	-	50.000
9	Pengambilan Specimen STS	500	HET	5.000	5.000	10.500 + HET

Catatan :

1. Imunisasi : Vaksin mandiri, biaya bahan sesuai harga pasar.
2. KB : Alat kontrasepsi mandiri, sesuai harga pasar.
3. Pengasapan Vektor DBD / fogging :
  - Biaya dikenakan tiap rumah.
  - Pengasapan dilakukan sedikitnya 100 rumah.
4. Untuk pemakaian ambulance :
  - a. Apabila menunggu Rp 2.500 / jam
  - b. Dalam kota dihitung 15 Km.
  - c. Luar kota dihitung pulang pergi, minimum dihitung 15 Km.
5. Kunjungan Rumah digunakan untuk :
  - a. BBM.
  - b. Tenaga.
  - c. Obat ringan.

Apabila memerlukan tindakan khusus biaya menyesuaikan.
6. Biaya PPPK dihitung untuk :
  - a. BBM.
  - b. Tenaga.
  - c. Obat ringan.

Apabila memerlukan tindakan khusus biaya menyesuaikan.



Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Februari 2001

